



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 032 / 316 / 2022

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI PADA PENGELOLA BARANG DAN PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang Milik Daerah berupa Bekas Bongkaran Bangunan/Gedung pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang diusulkan penjualan dalam rangka Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor : 028/2662/2022 tanggal 3 Agustus 2022, ketentuan Pasal 339 *juncto* Pasal 351 dan Pasal 356 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 339 *juncto* Pasal 351 dan Pasal 356 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Nilai Limit dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan berupa hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan berupa hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang akan Dibangun Kembali pada Pengelola Barang dan

8

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

o
y

